



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DENGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENKOP & UKM, KEMENKUMHAM  
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBICARAAN TK. I  
RUU TENTANG PENJAMINAN**

**TANGGAL 14 DESEMBER 2015**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 10 (sepuluh).
Jenis rapat	: Rapat Kerja Baleg dengan Kemenkeu, Kemenkop & UKM, : dan Kemenkumham
Hari/tanggal	: Senin, 14 Desember 2015.
P u k u l	: 17.35 WIB s/d 18.55 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pengambilan keputusan Pembicaraan Tk I RUU tentang Penjaminan
Ketua Rapat	: Dr. Sarehwiyono, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	- 31 orang, izin 12 orang dari 74 orang Anggota. - Menkeu dan jajarannya

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Penjaminan dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono M, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 17.35 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan

laporan hasil Panja dan dilanjutkan dengan pembacaan pendapat akhir mini Fraksi-Fraksi dan pendapat akhir mini Pemerintah atas RUU tentang Penjaminan.

## II. POKOK PEMBAHASAN

A. Laporan Ketua Panja Pembahasan RUU tentang Penjaminan sebagai berikut:

1. PANJA Pembahasan RUU tentang Penjaminan dibentuk pada tanggal 28 September 2015.
2. Sesuai amanat Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Pemerintah, PANJA telah melakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:
  - a. melakukan kunjungan kerja ke Italia dan Jepang untuk melihat praktik penjaminan di negara yang dikunjungi yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 31 Oktober 2015.
  - b. melakukan kunjungan kerja daerah ke Provinsi Bali, Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Kalimantan Timur untuk mensosialisasikan rancangan undang-undang dan untuk menghimpun masukan/pandangan dari masyarakat yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 22 November 2015.
  - c. melakukan konsinyering untuk membahas substansi RUU tentang Penjaminan yang dikelompokkan dalam 5 (lima) isu krusial berdasarkan DIM Pemerintah.
  - d. Terhadap hal-hal yang telah disepakati, PANJA kemudian membentuk Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi untuk merumuskan dan mensinkronkan rumusan ketentuan yang telah disepakati dalam Rapat Kerja dan Rapat Panja.
3. Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pembahasan RUU tentang Penjaminan dan kemudian disepakati dalam Rapat PANJA, secara garis besar berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Penyempurnaan rumusan dalam ketentuan umum yang terkait dengan definisi Penjamin, Penerima Jaminan dan Terjamin, Pembiayaan, Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Penjaminan ulang dan Penjaminan ulang syariah.
  - b. Definisi usaha penjaminan dan usaha penjaminan ulang dalam ketentuan umum dihapus karena dinormakan dalam Pasal 3 serta penghapusan definisi perusahaan pembiayaan yang tidak ada normanya dalam batang tubuh.
  - c. Melakukan penyempurnaan rumusan yang terkait dengan ketentuan:
    - 1) ruang lingkup penjaminan ulang;

- 2) kepemilikan asing;
- 3) kantor cabang;
- 4) pengawasan, penggabungan, peleburan, pengambialihan dan pemisahan;
- 5) penyelenggaraan penjaminan ulang dan penjaminan ulang syariah;
- 6) asosiasi, lembaga penjunjang penjaminan dan profesi penyedia jasa bagi lembaga penjamin;
- 7) penyelesaian sengketa; dan
- 8) besaran sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan kegiatan penjaminan tanpa izin.

- d. Mereposisi ketentuan mengenai Dewan Pengawas Syariah dalam kelompok pengurus.
- e. menambahkan ketentuan mengenai kepailitan, ketentuan pidana bagi agen penjaminan yang menggelapkan imbal jasa penjaminan dan masa transisi bagi pihak-pihak yang saat ini melakukan penjaminan tanpa izin sebagai perusahaan penjaminan.
- f. Sistematika RUU tentang Penjaminan hasil pembahasan terdiri dari 16 Bab dan 65 Pasal.

B. Pendapat Akhir Pembicaraan Tingkat I Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang Penjaminan:

Berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi (F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-Nasdem, dan F-Hanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Penjaminan hasil pembahasan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

C. Pendapat Mini Pembicaraan Tingkat I Pemerintah terhadap RUU tentang Penjaminan:

1. Pemerintah mengapresiasi dengan baik atas kerjasama yang telah terjalin antara DPR dengan Pemerintah pada pelaksanaan pembahasan RUU tentang Penjaminan.
2. Pemerintah menyetujui agar RUU tentang Penjaminan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku yaitu dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Kemenkeu, Kemenkop & UKM, dan Kemenkumham memutuskan menyetujui RUU tentang Penjaminan hasil

pembahasan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

Rapat ditutup pukul 18.55 WIB

Jakarta, 14 Desember 2015  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, SH., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001